

p-ISSN: XXXX-XXXX | e-ISSN: XXXX-XXXX

Available online at pchukum.org

Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial

Volume 1 No. 1, April-Maret 2023, pp 16-40

Kajian Yuridis Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dalam Putusan Mk.50/Puu-X/2012

Annisa Berliani

Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai,

*Jl. Tuanku Tambusai No.23, Bangkinang, Kec. Bangkinang, Kabupaten Kampar,
Riau,*

email: annisaberliani56@gmail.com

Hafiz Sutrisno

Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai,

*Jl. Tuanku Tambusai No.23, Bangkinang, Kec. Bangkinang, Kabupaten Kampar,
Riau,*

email: hafiz123@gmail.com

Yuli Heriyanti

Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai,

*Jl. Tuanku Tambusai No.23, Bangkinang, Kec. Bangkinang, Kabupaten Kampar,
Riau,*

email: yulihariyanti2@gmail.com

Article history: Received: May 30, 2023, Revised: July 01, 2023; Accepted May 04, 2023,
Published: June 30, 2023

Abstract:

This study aims to find out how the legal protection of citizens' constitutional rights against land expropriation for the public interest by the state. The formulation of the problem proposed is first, why the applicant filed a review of Law no. 2 of 2012 concerning land acquisition for development in the public interest to the Constitutional Court and second, the basis for consideration of the constitutional judges in the Constitutional Court's decision no. 50/PUU-X/2012 which rejected the

Author correspondence email: annisaberliani56@gmail.com

Available online at: <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/alihkam/>

Copyright (c) 2023 by Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial



applicant's application. Using the research method of juridical normative analysis, with this approach we can describe and describe how the legal protection of citizens' constitutional rights against land expropriation for the public interest by the state. The research data was collected by means of a literature study using a conceptual approach. The results of the study concluded that first, Law no. 2 of 2012 is considered to ignore the interests of the community for the sake of business interests by certain groups so that the state is considered to have legalized the seizure of people's land which will cause the lower class people to suffer and secondly, the applicant's arguments have no legal basis. According to the Constitutional Court Judge, although the state provides opportunities for the private sector to be able to participate in fulfilling the public interest, the state can still determine policies related to the public interest, for example in setting toll rates managed by the private sector, so that the private sector cannot fully determine road tariffs by themselves. the toll road that is the investment of the person concerned. This study recommends the need for improvements and reforms in drafting the law should consider more input from the community, especially those who will be affected by the regulation, so that there are no lawsuits from the community.

Keywords:

Legal Protection, Constitutional Rights, Public Interest

Abstrak:

Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum hak konstitusional warga negara terhadap pengambilalihan lahan untuk kepentingan umum oleh negara. Rumusan masalah yang diajukan yaitu pertama, mengapa pemohon mengajukan pengujian UU No. 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum ke MK dan kedua, dasar pertimbangan hakim konstitusi dalam putusan MK No. 50/PUU-X/2012 yang menolak permohonan pemohon. Menggunakan metode penelitian analisis normatif yuridis, dengan pola pendekatan ini kita dapat menguraikan dan mendeskripsikan bagaimana perlindungan hukum hak konstitusional warga negara

terhadap pengambilalihan lahan untuk kepentingan umum oleh negara. Data penelitian dikumpulkan dengan cara studi pustaka dengan menggunakan metode pendekatan secara konseptual. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pertama, UU No. 2 Tahun 2012 dianggap mengabaikan kepentingan masyarakat demi kepentingan bisnis oleh golongan tertentu sehingga negara dianggap melegalisasikan perampasan tanah rakyat yang akan menyebabkan masyarakat golongan bawah menderita dan kedua, dalil-dalil pemohon tidak beralasan hukum. Menurut Hakim MK, meskipun negara memberi kesempatan kepada swasta untuk dapat ikut serta memenuhi kepentingan umum, namun negara tetap dapat menentukan kebijakan yang bersangkutan paut dengan kepentingan umum, misalnya dalam menetapkan tarif tol yang dikelola oleh swasta, sehingga swasta tidak sepenuhnya dapat menentukan sendiri tarif jalan tol yang menjadi investasi dari yang bersangkutan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penyempurnaan dan pembaharuan dalam dalam menyusun Undang-Undang seharusnya lebih banyak mempertimbangkan masukan-masukan dari masyarakat khususnya yang akan terkena dampak peraturan tersebut, sehingga tidak muncul gugatan dari masyarakat.

Kata Kunci:

Perlindungan Hukum, Hak Konstitusional, Kepentingan Umum

Pendahuluan

Negara Indonesia ialah Negara yang berdasarkan akan hukum. Penegasan akan paham Negara hukum adalah merupakan konsensus nasional dari para pendiri bangsa Indonesia saat merumuskan dasar Negara bagi Indonesia merdeka. Ketentuan tersebut dapat ditemukan dalam penjelasan umum Undang Undang Dasar Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang menyatakan secara eksplisit bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum (*rechtsstaat*) bukan berdasarkan kekuasaan belaka (*machsstaat*).

Pada setiap kegiatan yang dilakukan dalam tatanan negara wajib tunduk pada aturan yang sudah ada, tidak serta merta setiap perbuatan maupun kegiatan dalam kehidupan bernegara dapat

dilakukan atas dasar kekuasaan. Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia ialah Negara Hukum” artinya segala urusan harus tunduk dan taat kepada hukum. Definisi dari negara hukum adalah negara yang melandaskan setiap kehidupan kenegaraan didasarkan pada mekanisme hukum yang jelas dan tegas.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. sesuai dengan Pasal 1 angka 2 undang-undnag tersebut mengatur mengatur bahwa : “ Pengadan tanah adalah kegiatan menyediakan dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak” artinya sebelum pengadaan dilakukan untuk kepentingan umum harus sesuai dengan asas keadilan, agar tidak ada yang merasa dirugikan.

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan di atas sudah seharusnya mengikuti landasan hukum yang berlaku bagi pengadaan tanah di Indonesia. Pengadaan tanah juga sepatutnya menghormati hak masyarakat, namun kenyataannya hak masyarakat sering kali diabaikan oleh para pengambil kebijakan dan tidak menjamin kepentingan hukum pihak yang berhak. Selain keberadaan tanah untuk kepentingan pembangunan, tanah juga mempunyai nilai ekonomis yang berfungsi sosial, maka seharusnya kepentingan pribadi atas tanah tersebut dapat dikorbankan untuk kepentingan dalam pengadaan tanah untuk pembangunan, namun harus melalui proses pengalihan yang tidak menyimpang dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Kajian yuridis Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum ialah mengajukan permohonan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 huruf b dan huruf d, Pasal 14 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 23 ayat (1), Pasal 40 dan Pasal 42 UU No. 2 Tahun 2012 oleh beberapa pihak, karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Pasal-pasal tersebut dianggap tidak sesuai kepastian hukum yang ada sehingga akhirnya akan melahirkan kecenderungan untuk melegalkan perampasan hak atas tanah dengan dalih kepentingan umum. Sehingga pada faktanya lebih berorientasi pada kepentingan bisnis seperti membangun usaha

perkebunan, pertambangan, jalan tol, dan pelabuhan yang bukan ditujukan untuk kemakmuran rakyat.

Dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dinyatakan bahwa hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Segala sesuatu pemakaian atas suatu hak atas tanah untuk kepentingan umum harus memenuhi fungsi sosial yang menjadi tuntutan masyarakat karena kepentingan umum dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat dan telah ditetapkan dalam rencana umum tata ruang sebelumnya.

Pembangunan yang dilaksanakan untuk kepentingan umum, berdampak pada aspek kehidupan masyarakat yang terkena lokasi pembangunan. Masalah keagrariaan pada umumnya dan masalah pertanahan pada khususnya adalah suatu permasalahan yang cukup rumit dan sensitif sekali sifatnya, karena menyangkut berbagai aspek kehidupan baik bersifat sosial, ekonomi, politis, psikologis dan lain sebagainya, sehingga dalam penyelesaiannya bukan hanya khusus memperhatikan aspek yuridis tetapi juga memperhatikan berbagai aspek kehidupan yang lain agar penyelesaian persoalan tersebut tidak berkembang menjadi suatu keresahan yang dapat mengganggu ketertiban masyarakat. Sejatinya semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial, bukan berarti bahwa kepentingan perorangan akan terdesak sama sekali oleh kepentingan umum.

Pasal 1 angka 6 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum menyatakan bahwa kepentingan umum adalah kepentingan Bangsa, Negara dan Masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pengadaan tanah menurut Pasal 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2014 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, yaitu setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah.

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum, pada dasarnya harus mengedepankan prinsip perlindungan hak asasi manusia bagi

para pemilik hak atas tanah yang bersangkutan. Hukum tanah nasional memberikan jaminan perlindungan hukum kepada pemilik hak atas tanah bahwasanya penggunaan dan pengawasan tanah yang dilakukan oleh siapapun dan untuk hal apapun harus berlandaskan hak atas tanah yang disediakan oleh hukum pertanahan nasional. Penguasaan dan penggunaan tanah yang dilindungi hukum terhadap gangguan-gangguan dari pihak manapun, baik dari sesama anggota masyarakat maupun dari pihak penguasa sekalipun, jika gangguan tersebut tidak berdasarkan landasan hukum. Dengan kata lain, apabila hak atas tanah dikuasai oleh pemegang hak secara sah yang diperlukan untuk pembangunan harus didahului dengan musyawarah terlebih dahulu.

Perlindungan hukum yang dilakukan dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum, dapat diartikan sebagai tanda penghormatan terhadap hak-hak perorangan atas tanah. Hal ini berkaitan dengan pengakuan negara terhadap hak atas tanah seseorang atau terhadap masyarakat hukum adat, maka negara wajib untuk memberikan jaminan kepastian hukum terhadap hak atas tanah tersebut sehingga memudahkan bagi seseorang untuk mempertahankan haknya apabila terdapat gangguan-gangguan dari pihak lain.

Apabila dibandingkan dengan beberapa ketentuan yang mengatur pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebelumnya, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1976, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1985, di dalam isi dan semangat peraturan hukumnya pada dasarnya memperhatikan dengan seimbang kepentingan umum dan kepentingan para pihak.

Timbulnya kesan yang seakan hukum tidak pernah cukup memberikan perlindungan hukum kepada para pemilik hak atas tanah, yang pada umumnya terdiri atas rakyat kecil, disebabkan karena pelaksanaannya yang tidak sesuai dengan semangat dan isi peraturan dan hukumnya.

Dalam menerapkan pengadaan tanah perlu adanya memperhatikan beberapa prinsip asas sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan terkait yang mengaturnya, yaitu terdiri dari :

1. Penguasaan dan penggunaan tanah yang dilakukan oleh siapa pun dan untuk keperluan apa pun harus berlandaskan haknya.
2. Semua hak atas tanah secara langsung maupun tidak langsung bersumber pada hak bangsa.
3. Cara untuk memperoleh hak atas tanah yang sudah dihaki oleh seseorang/badan hukum harus melalui kata sepakat antar pihak yang bersangkutan.
4. Dalam keadaan yang memaksa, artinya jalan lain yang harus ditempuh agar presiden memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan hak, tanpa persetujuan subyek hak menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961.

Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, menekankan pada suatu bentuk perwujudan perlindungan hukum kepada pemilik hak atas tanah dalam pembaharuan hukum yang berkaitan dengan pengadaan tanah dalam pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum. Ketentuan mengenai perlindungan hukum didalam aturan Undang-undang yang ditujukan kepada pemilik hak atas tanah dengan jelas tertuang dalam pasal demi pasal yang mengaturnya.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, merupakan suatu produk hukum yang dibentuk dengan harapan untuk terciptanya suatu pembangunan yang berorientasikan pada kepentingan umum yang dapat mensejahterakan masyarakat dan dapat menyelesaikan sengketa-sengketa yang terjadi dalam kegiatan pengadaan hak atas tanah untuk pembangunan dimana hasil akhirnya diharapkan dapat memberikan keadilan sesuai yang diamanatkan dalam asas-asas hukum nasional tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Sehingga pada kenyataannya Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 belum memenuhi rasa keadilan dan usaha pembangunan tidak berorientasi pada kemakmuran dan kesejahteraan rakyat yang menjadikan tujuan utama dibentuknya Undang-Undang ini menjadi tidak tercapai.

Hal tersebut dibuktikan dengan dilakukannya permohonan judicial review ke MK terhadap Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 huruf b dan huruf d, Pasal 14 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 23 ayat (1), Pasal 40 dan Pasal 42 UU Nomor 2 Tahun 2012 oleh beberapa pihak, karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Pasal-pasal tersebut

dianggap mengaburkan kepastian hukum yang ada sehingga akhirnya akan melahirkan kecenderungan untuk melegalkan perampasan hak atas tanah dengan dalih kepentingan umum. Namun pada faktanya lebih berorientasi pada kepentingan bisnis seperti membangun usaha perkebunan, pertambangan, jalan tol, dan pelabuhan yang bukan ditujukan untuk kemakmuran rakyat.

Metode

Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis Penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan jenis penelitian hukum normatif yaitu Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Dengan mencari bahan maupun menela'ah Putusan MK Nomor. 50/PUU-X/2012 pertama menela'ah Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 huruf b dan huruf d, Pasal 14 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 23 ayat (1), Pasal 40 dan Pasal 42 dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945 oleh pemohon, dan yang kedua menela'ah terkait penolakan hakim terhadap permohonan pemohon yang diuji materi ke mahkamah konstitusi.

Sifat penelitiannya termasuk dalam penelitian deskriptif yaitu suatu metode penelitian yang memakai penggambaran suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung yang tujuannya agar dapat memberikan data seakurat mungkin mengenai objek penelitian. Selain itu metode ini juga mempelajari norma-norma atau standar-standar yang berlaku.

Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan sesuatu yang menjadi perhatian dalam sebuah penelitian karena Objek penelitian merupakan sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang sesuatu hal objektif, valid, dan reliable tentang suatu hal (variabel tertentu). Dalam penelitian ini objek yang menjadi penelitian adalah Undang-Undang Nomor 2 Tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dan putusan Mahkamah Konstitusi No. 50/PUU-X/2012.

Jenis Dan Sumber Data

Adapun jenis bahan hukum yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat. Dalam penulisan skripsi, bahan hukum primer yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah pokok yang diangkat dan dokumen resmi negara. Bahan Hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria.
 - c. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi
 - d. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
 - e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
 - f. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional
 - g. Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
 - h. Putusan MK Nomor 50/PUU-X/2012.
2. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi buku-buku hukum yang ditulis para ahli hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum, disertasi hukum, skripsi hukum, komentar undang-undang dan putusan pengadilan dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang penulis gunakan adalah buku, jurnal, artikel-artikel yang berkaitan dengan materi yang akan dibahas.

Hasil dan Diskusi

Pasal Mana Sajakah Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 yang bertentangan dengan UUD 1945 dalam Putusan MK Nomor 50/PUU-X/20

Dalam pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan

Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pengujian tersebut diajukan oleh pemohon ke MK terdiri dari: Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS), Serikat Petani Indonesia, Yayasan Bina Desa Sadajiwa (Bina Desa), Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Aliansi Petani Indonesia (API), dll. Adapun Pasal – Pasal yang diuji adalah Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 huruf b dan huruf d, Pasal 14 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 23 ayat (1), Pasal 40 dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan yang bertentangan dengan UUD 1945 sebagai berikut:

Pasal 9

1. Penyelenggaraan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat.
2. Bahwa Pasal 9 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan menimbulkan adanya ketidakpastian hukum, karena pemerintah sebagai pelaksana Undang- Undang bisa dengan sepihak menyatakan pengadaan tanah sudah seimbang antara kepentingan pembangunan dengan kepentingan masyarakat padahal kepastian hukum yang adil adalah hak konstitusional yang dilindungi oleh Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 10 huruf b dan huruf d

Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasa14 ayat (1) digunakan untuk pembangunan:

1. jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api;
2. pelabuhan, bandar udara, dan terminal;

Bahwa pada Pasal 10 huruf b dan huruf d kegiatan kepentingan umum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang berupa jalan tol dab pelabuhan non penyeberangan manusia lebih berpihak pada kepentingan pengusaha dan mendiskriminasikan rakyat.

Bahwa selain bersifat diskriminatif, kegiatan pengadaan tanah untuk pelabuhan dengan dalih kepentingan umum, juga berpotensi

melanggar hak ulayat perairan pesisir yang merupakan hak-hak nelayan masyarakat adat dan nelayan masyarakat tradisional yang dijamin oleh Pasal 28I ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan:

“(3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

(4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.”

Pasal 14 ayat (1)

1. Instansi yang memerlukan tanah membuat perencanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa perencanaan yang diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, tanpa melibatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan untuk kepentingan umum bertentangan dengan tolak ukur Mahkamah Konstitusi tentang “sebesar-besar kemakmuran rakyat” yang diamanatkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, terutama tentang “tingkat partisipasi rakyat dalam menentukan manfaat sumber daya alam.”

Pasal 21 ayat (1)

1. Apabila dalam Konsultasi Publik ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) masih terdapat pihak yang keberatan mengenai rencana lokasi pembangunan, Instansi yang memerlukan tanah melaporkan keberatan dimaksud kepada gubernur setempat.

Bahwa Pasal 21 ayat (1) ini telah menghilangkan partisipasi masyarakat dalam menyampaikan keberatannya atas rencana pembangunan. Dengan kata lain pihak yang berhak ataupun masyarakat yang terkena dampak, dalam proses pelaporan keberatan tidak lagi didudukkan sebagai subjek melainkan hanya sebagai objek belaka. Lebih lanjut dengan dihilangkannya peran masyarakat dalam mekanisme pelaporan keberatan, maka berpotensi untuk menghilangkan hak hukum untuk mempertahankan haknya secara adil, berimbang dan proporsional. Hal ini bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan:

”Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan

pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidakada kecualinya”.

Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan: *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.*

Pasal 23 ayat (1)

1. Dalam hal setelah penetapan lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6) dan Pasal 22 ayat (1) masih terdapat keberatan, Pihak yang Berhak terhadap penetapan lokasi dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dikeluarkannya penetapan lokasi.

Bahwa Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang a quo berbunyi:

“Dalam hal setelah penetapan lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6) dan Pasal 22 ayat (1) masih terdapat keberatan, Pihak yang Berhak terhadap penetapan lokasi dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dikeluarkannya penetapan lokasi”.

Bahwa berdasarkan Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22 Undang-Undang a quo, maka mekanisme keberatan berujung pada pengajuan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) setempat dengan jangka waktu paling lambat 30 hari kerja sejak dikeluarkannya Penetapan Lokasi. Hal ini menimbulkan ketidak pastian hukum, mengingat:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan Negara Indonesia berdasarkan hukum, sementara Undang-Undang a quo telah menetapkan hal yang berlainan tentang jangka waktu pengajuan gugatan dengan Undang-Undang yang lebih spesifik mengatur tentang tata cara pengajuan gugatan terhadap PTUN. Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jangka waktu untuk mengajukan gugatan adalah 90 hari terhitung sejak diterima atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sementara berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang a quo dinyatakan jangka waktu untuk pengajuan gugatannya

adalah 30 hari.

2. Hal ini menyebabkan ketidak pastian hukum terhadap warga negara sebagaimana terkandung dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
3. Bahwa jangka waktu 30 hari pengajuan gugatan adalah tidak rasional mengingat akses masyarakat terhadap Lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara disetiap provinsi belum tersedia, ini bertentangan dengan makna dari Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 tentang akses terhadap keadilan. Contohnya adalah Papua, dengan luas wilayah dan akses yang sangat minim di mana antar satu daerah masih terhubung dengan sarana transportasi udara atau jalan kaki selama sehari-hari bahkan berminggu-minggu. Sementara pembiayaan terhadap transportasi penghubung antar daerah di Papua itu saja menelan biaya yang sangat tinggi.

Pada saat bersamaan biaya berperkara di Pengadilan Tata Usaha negara yang ada di Papua yang hanya ada satu itu menyebabkan pembiayaan yang sangat tinggi dan susah untuk dijangkau masyarakat secara umumnya.

4. Bahwa jangka waktu pengajuan gugatan diberikan paling lambat 30 hari terhitung sejak adanya Penetapan Lokasi. Jika dikaitkan dengan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang *a quo*, maka akan menimbulkan pertentangan terhadap kepastian hukum yang berkeadilan, mengingat tidak adanya pengaturan yang jelas mengenai jangka waktu antara penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum oleh gubernur dengan pengumuman penetapan lokasi sebagai pemberitahuan kepada pihak yang berhak.

Pasal 40

“Pemberian Ganti Kerugian atas Objek Pengadaan Tanah diberikan langsung kepada Pihak yang Berhak.”

Bahwa Pasal 40 Undang-Undang *a quo* tidak memasukkan unsur masyarakat yang terkena dampak sebagai subjek yang berhak menerima ganti rugi. Padahal dalam faktanya banyak masyarakat yang terkena dampak yang tidak termasuk Pasal 40 Undang-Undang *a quo* mengalami banyak kerugian akibat kegiatan maupun keberadaan objek-objek pembangunan dengan dalih Kepentingan Umum.

Contoh kasus kerugian masyarakat yang terkena dampak seperti kasus Tempat Pembuangan Sampah Terakhir (TPST) Bojong. Di mana masyarakat Bojong menolak pembangunan TPST yang akan berdampak sepanjang pengoperasian TPST tersebut karena akan menghasilkan aroma yang tak sedap serta mengganggu kesehatan dan sanitasi masyarakat. Pemegang hak pengelolaan (Pasal 40 huruf b) seharusnya tidak mendapatkan ganti rugi hal ini disebabkan karena pembuat uu telah salah dan keliru dalam memahami hak pengelolaan.

Bahwa yang dimaksud dengan hak pengelolaan adalah hak menguasai Negara yang pengelolaanya diberikan kepada instansi-instansi negara atau pemerintah. Maka tidak masuk akal apabila tanah negara yang dijadikan objek pengadaan tanah untuk kepentingan umum dimintakan ganti rugi terhadapnya.

Pasal 42

2. Dalam hal Pihak yang Berhak menolak bentuk dan/ atau besarnya Ganti Kerugian berdasarkan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, atau putusan pengadilan negeri/Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Ganti Kerugian dititipkan di pengadilan negeri setempat.
3. Penitipan Ganti Kerugian selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dilakukan terhadap:
 - a. Pihak yang Berhak menerima Ganti Kerugian tidak diketahui keberadaannya; atau
 - b. Objek Pengadaan Tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian:
 - 1) sedang menjadi objek perkara di pengadilan;
 - 2) masih dipersengketakan kepemilikannya;
 - 3) diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang; atau
 - 4) menjadi jaminan di bank

Ganti kerugian objek pengadaan tanah diberikan kepada pihak yang berhak namun jika dihubungkan dengan Pasal 42 ayat (2) huruf b angka 1 dan angka 2 Undang-Undang a quo terjadi kerancuan karena belum ada kepastian hukum siapa pihak yang berhak atas tanah. Tidak jelasnya pihak yang berhak atas tanah berpengaruh terhadap siapa pihak yang diajak dalam konsultasi publik, penentuan besaran dan bentuk ganti kerugian serta pihak mana yang berhak mengajukan upaya hukum.

Padahal dalam Pasal 2 huruf d Undang-Undang *a quo* menjamin adanya “*asas kepastian*” memberikan jaminan kepada pihak yang berhak untuk mendapat ganti kerugian yang layak.

Oleh karena itu Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang *a quo* bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Para pemohon mengajukan pengujian terhadap UU No. 2 Tahun 2012 dikarenakan ada beberapa alasan pemohon yaitu:

Bahwa pada kenyatannya undang-undang *a quo* tidak sinkron antara judul dengan isi batang tubuh undang-undang *a quo* menyebabkan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa: *“Negara Indonesia adalah Negara Hukum”*. Bahwa pada dasarnya judul dari undang-undang ini tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang secara norma hukum bersifat sukarela, tetapi didalam undang-undang *a quo*, pengadaan tanah menjadikan suatu kewajiban warga negara untuk melepaskan hak atas tanahnya. Bahwa didalam undang-undang *a quo* saling bertentangan, yang mengakibatkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”*. Bahwa didalam undang-undang *a quo* tidak ada definisi secara jelas apa pengertian dari kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat sehingga tidak jelas apa yang akan diseimbangkan, maka tidak memungkinkan mewujudkan keseimbangan tersebut. Bahwa pada kenyatannya undang-undang *a quo* tidak digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat hal tersebut bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa: *“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar besar kemakmuran rakyat.”* menurut pemohon segala fasilitas umum yang di bangun oleh negara tidak semuanya untuk kepentingan rakyat tetapi untuk kepentingan dan keuntungan bisnis, karena seperti diketahui rakyat kecil tidak dapat menikmati fasilitas karena keterbatasannya. Bahwa undang-undang *a quo* tidak menjamin perlindungan dan

penghormatan hak asasi manusia yang bertentangan dengan Pasal 28A; Pasal 28G ayat (1); Pasal 28H ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28A

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Pasal 28G ayat (1)

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi

Pasal 28H ayat (1) dan ayat (4)

1. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan
4. Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.

Bahwa menurut pemohon undang-undang *a quo* ini tidak memasukkan rakyat yang terkena dampak sebagai subjek yang akan diganti kerugian, maka berdampak kepada rakyat akan mengalami kerugian yang jumlahnya tidak sedikit. Bahwa undang-undang *a quo* melanggar hak ulayat wilayah perairan pesisir bertentangan Pasal 28I ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28 I

- 3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban
- 4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah

Bahwa menurut pemohon dengan adanya pembangunan fasilitas untuk kepentingan umum ini, maka banyak hak-hak seseorang dan hak tanah adat yang dikorbankan. Bahwa undang-undang *a quo* ini tidak menjamin persamaan di hadapan hukum sehingga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi sebagai berikut: "*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib*

Annisa Berliani, Hafiz Sutrisno, Yuli Heriyanti

menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Bahwa menurut pemohon konsultasi publik seharusnya dilakukan oleh pihak yang berhak atau masyarakat yang terkena dampak, akan tetapi justru dilakukam oleh instansi yang memerlukan tanah tanpa adanya musyawarah mencapai mufakat terhadap masyarakat. Bahwa undang-undang *a quo* sangat jelas berpotensi merugikan hak-hak konstitusional para Pemohon. Bahwa karena Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 huruf (b) dan huruf (d) , Pasal 14 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 23 ayat (1), Pasal 40 dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (4), Pasal 28I ayat (3) dan ayat (4), dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, maka dapat dimohonkan untuk dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat alasan-alasan pemohon mengajukan pengujian ke Mahkamah Konstitusi, karena pemohon merasa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tersebut tidak sesuai dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat yang terkena dampak secara langsung dengan tidak sedikit masyarakat terutama golongan miskin yang semakin menderita, akibat hak-hak atas tanah yang dirampas oleh pemerintah dengan dalih kepentingan umum, namun pada kenyataannya untuk kepentingan bisnis oleh golongan tertentu dan tidak memberikan ganti kerugian terhadap pihak yang berhak atau masyarakat yang berdampak.

Adapun pengertian hak asasi manusia menurut John Locke adalah hak yang dibawa sejak lahir yang secara kodrati melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu gugat (bersifat mutlak). Pada dasarnya setiap manusia mempunyai hak asasi dan tidak seorang pun boleh diingkari hak asasi manusianya tanpa keputusan hukum yang adil. Konsepsi hak asasi manusia membuat perbedaan status seperti halnya ras, gender dan agama menjadi tidak relevan secara politis dan hukum dan juga menuntut adanya perlakuan yang sama tanpa memandang apakah orang yang bersangkutan memenuhi kewajiban terhadap komunitasnya. Dalam hal ini, dengan adanya HAM para pemohon mempunyai hak untuk dapat mengajukan permohonan pengujian terhadap undang-undang ke

Mhkamah Konstitusi dengan tidak ada batasannya karena pemohon mempunyai hak asasi manusia yang kapan pun dan dimana pun boleh digunakan dengan sebaik-baiknya tanpa larangan. Hal ini pula yang menjadi alasan pemohon mengajukan hak nya ke Mahkamah Konstitusi karena, pemohon merasa dengan disahkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum hak-hak atas tanah masyarakat terusik.

Berdasarkan undang-undang, pengadaan tanah seharusnya bersifat sukarela, namun ternyata isi undang-undang tersebut berupa seperangkat kewajiban pelepasan tanah oleh warga. Maka jelas adanya hak-hak atas tanah masyarakat yang terusik dengan adanya kewajiban melepaskan hak-hak tanah, sementara hak-hak atas tanah tersebut merupakan hak mutlak yang dimiliki masyarakat yang seharusnya tidak dapat diganggu tanpa adanya keputusan hukum yang adil dan hak-hak atas tanah tersebut tidak boleh di rampas secara paksa tanpa terkecuali meskipun dilakukan oleh negara, karena hak- hak atas tanah tersebut adalah hak yang melekat dimiliki oleh masyarakat sebagai manusia. Pada hakikatnya HAM ada untuk mendapat pertanggungjawaban dari negara untuk mengakui, menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak warga negara.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 huruf a jo. Pasal 10 Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

- 3) Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai:
 - a. pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Pasal 10

- 1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. memutus pembubaran partai politik; dan

- d. memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- 2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. pengkhianatan terhadap negara adalah tindak pidana terhadap keamanan negara sebagaimana diatur dalam undang-undang.
 - b. korupsi dan penyuapan adalah tindak pidana korupsi atau penyuapan sebagaimana diatur dalam undang-undang.
 - c. tindak pidana berat lainnya adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
 - d. perbuatan tercela adalah perbuatan yang dapat merendahkan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden.
 - e. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemohon yang mengajukan *judicial review* adalah pihak yang menganggap bahwa hak atau kewenangan konstitusionalnya menjadi dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi antara lain:

1. Seorang warga negara Indonesia;
2. Para masyarakat hukum adat yang masih berkembang dan sesuai dengan prinsip NKRI berdasarkan Undang-Undang;
3. badan hukum publik atau privat; atau
4. lembaga negara.

Dasar Hukum Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 50/PUU-X/2012.

Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Segala tindakan yang dilakukan harus berdasarkan dengan konstitusi. Maka dalam masalah ini berkaitan erat dengan konstitusi agraria. Konstitusi agraria merupakan konstitusi yang

berisi landasan mengenai hubungan antara negara dan warga negara terhadap tanah dan sumber daya alam lainnya. Hubungan keagrariaan antara negara dan warga negara atas tanah dan sumber daya alam lainnya merupakan hal pokok yang menjadi dasar berdirinya suatu negara. Tanah dan sumber daya alam lainnya menjadi unsur keberadaan suatu negara. Kontitusi agraria dibentuk dengan tujuan untuk mewujudkan suatu keadilan agraria yang berdasarkan konstitusi. Konstitusi agraria akan memberikan landasan bagi pihak-pihak yang selama ini mengalami ketidakadilan agraria dalam menuntut hak-hak mereka sebagai hak konstitusional. Maka dari itu, dengan adanya landasan konstitusional bagi masyarakat yang memperjuangkan hak tanahnya dirampas, maka perjuangannya menjadi perjuangan kewarganegaraan yang berlandaskan konstitusi. Seperti halnya dalam masalah ini, Pemohon memperjuangkan hak-hak masyarakat dalam hak atas tanah berdasarkan konstitusi, namun ditolak seluruhnya oleh Hakim Mahkamah Konstitusi disebabkan beberapa alasan.

Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon dan bukti-bukti para Pemohon, mendengar keterangan lisan dan membaca keterangan tertulis Pemerintah, membaca dan mendengarkan keterangan para saksi dan ahli dari para Pemohon dan Pemerintah, serta membaca keterangan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Bahwa Pasal 9 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2012 yang menyatakan, "Penyelenggaraan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat", tidak ada definisi secara jelas antara pengertian kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat sehingga tidak jelas apa yang akan diseimbangkan. Menurut para Pemohon tidak didefinisikannya makna kepentingan masyarakat karena memang tidak dimaksudkan mendistribusikan tanah (*reforma agraria/land reform*) sebagai bagian dari kepentingan umum.

Terhadap dalil para Pemohon, menurut Mahkamah, apabila norma Pasal 9 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2012 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka tidak ada lagi keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat. Artinya

apabila pembangunan atas nama kepentingan umum, maka kepentingan pembangunan yang menjadi acuan, dan kepentingan masyarakat tidak lagi diperhatikan. Hal demikian akan menimbulkan pertentangan dengan keadilan sebagai prinsip dari konstitusi. Bahwa di dalam undang-undang, ada suatu ketentuan yang tidak memberikan istilah secara terperinci atau kata yang digunakan, menyebabkan hal tersebut menjadi tidak jelas, tidak pasti atas istilah atau kata yang digunakan oleh undang-undang, namun hal tersebut dapat diatasi dengan cara menerbitkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dengan tetap dalam semangat Perundang-undangan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah Konstitusi dalil para Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

Pasal 10 huruf b dan huruf d UU No. 2 Tahun 2012 menyatakan, "Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 digunakan untuk pembangunan:

- a. Jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api;
- b. Pelabuhan, bandar udara, dan terminal."

Menurut para Pemohon, dengan adanya ketidakjelasan makna dari kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat dan cara menyeimbangkan, maka menyebabkan daftar kepentingan umum dalam pasal Undang-Undang *a quo* menjadi tidak jelas. Dalam Pasal *a quo* tidak memasukkan kepentingan umum dan kepentingan rakyat sebagai mandate dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria. Menurut para Pemohon yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah kepentingan bagi orang banyak yang membutuhkan perlindungan dari negara.

Kesimpulan

Berdasarkan perumusan masalah dan hasil analisis yang telah penulis lakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa:

Pertama, Dalil yang diajukan pemohon dalam pengujian UU No. 2 Tahun 2012 bahwa Pasal 9 ayat (1), Pasal 10, Pasal 14, Pasal 21 ayat (1), Pasal 23 ayat (1), Pasal 40 dan Pasal 42 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (4), Pasal 28I ayat

(3) dan ayat (4), dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang dianggap mengabaikan kepentingan masyarakat demi kepentingan bisnis oleh golongan tertentu, sehingga pemohon merasa dengan di sahkan UU No. 2 Tahun 2012 ini dianggap negara sama saja melegalkan perampasan tanah rakyat yang akan menyebabkan masyarakat golongan menengah ke bawah akan semakin menderita dan masyarakat golongan atas dan golongan tertentu akan semakin kaya karena menikmati hasil kepentingan bisnis tersebut.

Kedua, Dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menolak putusan pemohon dalam putusan MK No. 50/PUU-X/2012 dikarenakan dalil-dalil pemohon tidak beralasan hukum. Menurut Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), meskipun negara memberikankesempatan kepada swasta untuk dapat ikut serta memenuhi kepentingan umum, namun negara tetap dapat menentukan kebijakan yang bersangkutan dengan kepentingan umum, misalnya dalam menetapkan tarif tol yang dikelola oleh swasta, sehingga swasta tidak sepenuhnya dapat menentukan sendiri tarif jalan tol yang menjadi investasi dari yang bersangkutan.

Berdasarkan dari hasil pembahasan dan kesimpulan seperti yang telah dikemukakan sebelumnya di atas maka peneliti akan memberikan saran sebagai berikut:

Pemerintah dan DPR dalam menyusun Undang-Undang seharusnya lebih banyak mempertimbangkan masukan-masukan dari masyarakat khususnya yang akan terkena dampak peraturan tersebut, sehingga tidak muncul gugatan dari masyarakat.

Ucapan Terima Kasih

(Baik orang maupun lembaga yang berkontribusi dalam proses penulisan artikel dapat disebutkan di sini).

Referensi

Buku Literatur

Abdurrahman, Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014

Abu Daud Busroh dan Abu Bakar Busro, Asas-Asas Hukum Tata Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2011.

Annisa Berliani, Hafiz Sutrisno, Yuli Heriyanti

Arba, *Hukum Agraria Indonesia*, cetakan ke VI, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.

Bahtiar, *Problematika Implementasi Putusan MK Pada Pengujian UU Terhadap UUD*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2015

Benhard Limbong, *Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Regulasi Kompensasi Penegakan Hukum*, Margaretha Pustaka, Jakarta, 2011

Budi Agus Riswandi, *Aspek Hukum Internet Banking*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016

Hijrah Lahaling, *Pemenuhan Hak-Hak Anak Pekerja Migran Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Depublish Publisher, Yogyakarta, 2021

Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah konstitusi RI, 2006

_____, *Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014

Maruarar Siahaan. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011

Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2003

Suratman dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2013.

Yance Arizona, *Konstitusionalisme Agraria*, STPN Press, 2014

Zainal Arifin Hoesein, *Judicial Review di Mahkamah Agung Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017

Jurnal

Ahmad dkk, *HUKUM KONSTITUSI Menyongsong Fajar Perubahan Konstitusi Indonesia Melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi*, UII Press, Yogyakarta, tahun 2020

Ahmad Suhaili, *Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Penerapan Hukum Islam Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Qur'an dan Hadist, Vol. 2 No. 2 Juli 2019.

Asip Suyadi, Abdul Azis, *Penerapan Nilai Konstitusi Pasca Pemilu Legislatif Tingkat Kotamadya Sebagai Upaya Merumuskan*

Kajian Yuridis Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dalam Putusan Mk.50/Puu-X/2012

- Kehidupan Demokratis (Studi Kasus Pemilu Legislatif Di Kota Tangerang Selatan Tahun 2019), Jurnal Pamulang Law Review, Volume 3 Issue 2, November 2020*
- Amiruddin, *Pertaanggungjawaban Sosio Yuridis Advokat Terhadap Klien Dalam Menangani Perkara Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Jurnal Legal Opinion, Vol. 5, No. 5 Tahun 2017*
- Aghisni Panji Hadi Kusumo, *“Tinjauan Yuridis Terhadap Substansi Undang-undang No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Mengalami Judicial Review”*, Diponegoro Volume 1, Nomor 2, Tahun 2013
- Bahtiar, *Problematika Implementasi Putusan MK Pada Pengujian UU Terhadap UUD, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2015.*
- Diyan Isnaeni, *Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Dalam Perspektif Hak Menguasai Negara, Jurnal Yurispruden, Vol 3, No. 1, Januari 2020*
- Erry Gusman, *Perkembangan Teori Konstitusi Untuk Mendukung Negara Kesatuan Republik Indonesia, Ensiklopedia Of Journal, Vol. 1 No.2 Edisi 2 Januari 2019*
- Iyan Nasriyan, *Asas Kepastian Hukum dalam Penyelenggaraan Perpajakan di Indonesia, Jurnal Penelitian Universitas Kuningan, Vol. 10 Nomor 02 Desember 2019*
- Muhammad Yusrizal, *Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Jurnal De Lega Lata, Volume 2, Nomor 1, Januari - Juni 2017*
- Janpatar Simamora, *Tafsir Makna Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Jurnal Dinamika Hukum Vol 14, No. 3 September 2014,*
- Putri Lestari, *Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Demi Kepentingan Umum Di Indonesia Berdasarkan Pancasila, Sign Jurnal Hukum, Vol. 1, No. 2 Maret 2020*
- Rahayu Subekti, *Kebijakan Pemberian Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Jurnal Yustisia. Vol. 5 No. 2 Mei - Agustus 2016,*
- Mukmin Zakie, *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Perbandingan antara Malaysia dan Indonesia), Jurnal Hukum No. Edisi Khusus Vol. 18 Oktober 2011*

Annisa Berliani, Hafiz Sutrisno, Yuli Heriyanti

Nadziroh, *Peranan pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Pilar Pendidikan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Pendidikan ke-SD-an, vol. 3 No. 1 Tahun 2016

Risa Shoffia, *Pencabutan Hak Atas Tanah Sebagai Upaya Terahir Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol 9 No. 2 Tahun 2013

Tegar Gallantry dkk, *Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Menurut Hukum Tanah Nasional dan Hukum Islam*, Jurnal Magister Ilmu Hukum (Hukum dan Kesejahteraan) Universitas Al Azhar Indonesia Vol. VI No. 1 Januari Tahun 2021

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
Putusan

Putusan MK No. 50/PUU-X/2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Internet

Boedi Harsono, "Masalah-masalah Aktual di Bidang Pertanahan yang Menyangkut Hak Asasi Manusia Dewasa Ini", Majalah Masalah-masalah Hukum.

<http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata/article/view/1143>
diakses 1 april 2022

<https://law.uii.ac.id/wp-content/uploads/2017/06/Buku-Negara-Hukum-Indonesia- diakses 2 maret 2022Pasca-Perubahan-UUD-1945-ilovepdf-compressed2.pdf>

<https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-konstitusi/diakses pada tanggal 24 Juni 2022>